

Cukup Tunjukkan Bukti Kuitansi Pembayaran



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Tenggarong – Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri didampingi Wakil Bupati (Wabup) Rendi Solihin resmi meluncurkan bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa PAUD, SD, dan SMP di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, Minggu (28/9).

Launching ditandai penyerahan secara simbolis BOS kepada perwakilan masing-masing tingkatan pendidikan oleh Bupati Aulia, Wabup Rendi dan Sekda Kukar Sunggono.

Dalam arahnya, Bupati Aulia mengungkapkan bantuan biaya sekolah ini merupakan salah satu janji politik yang dibuat dalam suatu visi besar, Kukar Idaman Terbaik, dengan memberikan perlengkapan sekolah gratis untuk anak-anak dari PAUD, SD, sampai SMP.

“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada kesenjangan antara anak-anak kita ketika bersekolah. Kita tidak ingin menemukan sekolah, ketika masuk sekolah ada anak yang pakai baju baru dan ada yang pakai baju bekas. Dan semua anak-anak kita terfasilitasi perlengkapan sekolahnya, sehingga mereka tidak minder ketika mereka masuk sekolah,” ujarnya.

Diketahui Pemkab Kukar mengambil kebijakan untuk besaran bantuan operasional pendidikan ini sebesar Rp1.200.000 untuk TK PAUD, Rp1.500.000 untuk SD, dan Rp1.800.000 untuk SMP yang berada di bawah wewenang Disdikbud Kukar.

Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor mengatakan seyogyanya bantuan dari program seragam gratis ini adalah berupa barang bukan berupa sejumlah nominal uang. Namun untuk tahun ini ada pengecualian lantaran sudah ada transaksi pembelian seragam yang dilakukan oleh orang tua wali murid.

“Itu berupa barang harusnya, tapi kan begini, karena ini sudah terjadi transaksi dan sudah lewat anak-anak sudah masuk makanya mekanismenya itu masing-masing bidang (di Didikbud Kukar) mensosialisasikan kepada masyarakat, ketika orang tua sudah membeli baju lewat koperasi sekolah cukup tunjukkan kuitansinya ya nanti diganti oleh pihak sekolah,” ungkap Thauhid kemarin.

Jika memang ada orang tua wali murid ingin tetap mendapatkan berupa bantuan seragam, sambung pria yang akrab disapa Toi ini, hal tersebut bisa saja direalisasikan. Disdikbud juga terus mensosialisasikan dan SPJ-nya diatur sesuai petunjuk teknis. Karena memang data harganya harus tetap harga yang sesuai dengan *e-cost*.

Kalaupun di bawah *e-cost*, lanjutnya, maka pengembaliannya sesuai dengan harga yang dibayarkan masyarakat. Misalkan Rp250.000 harga tertinggi *e-cost* yang ditetapkan, tetapi pada saat dulu warga membeli dengan harga Rp230.000, maka yang diganti itu hanya Rp230.000 saja sesuai dengan apa yang dikeluarkan masyarakat tidak melebihi dari harga yang sudah kita tetapkan di *e-cost*.

“Makanya perlu kita sosialisasikan lagi karena sudah terjadi transaksi, namun bagi yang ingin meminta berupa barang seragam lagi misal untuk baju ganti ya silahkan saja bisa saja,” terangnya.

Harusnya program ini memang berupa barang, namun untuk tahun ini ada pengecualian bisa diganti berupa uang dengan menunjukkan bukti kuitansinya kepada pihak sekolah. Untuk realisasi di tahun depan semuanya berupa barang dan alokasi bantuan ini sudah disalurkan ke masing-masing sekolah melalui teknis BOS.

Sementara itu, menyikapi hal ini salah seorang orang tua wali murid SDN 018 Tenggarong, Sabar (36) mengaku senang dengan adanya program ini. Ia menyebut bantuan ini dirasakan betul manfaatnya karena langsung menyentuh dan bisa mengembalikan pengeluaran yang sempat dibayarkan oleh warga pada saat penebusan seragam baru di awal-awal tahun ajaran baru beberapa waktu lalu. “*Alhamdulillah* jadi cukup menunjukkan kuitansinya saja ke pihak sekolah segera merealisasikan program ini sesuai arahan Disdikbud dan Pak Bupati,” sebutnya. **(hei/sd/ts)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Cukup Tunjukkan Bukti Kuitansi Pembayaran, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pendidikan.
2. Pasal 52 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas pendidikan.